



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN MANGUNJAYA
KABUPATEN PANGANDARAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Keenam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 40.1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran tentang

Pangandaran tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MANGUNJAYA KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal, 2 Januari 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Ketua,

Ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,

Iptung Sukardi



LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2019

TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG : Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN MANGUNJAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA JANGRAGA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ADUN SUKMANA	L	Dusun Kamandilan /RW 04/05 Desa Jangraga Kec. Mangunjaya
2.	ENDANG WARDAYA	L	Dusun Kamandilan RT/RW 04/05 Desa Jangraga Kec. Mangunjaya
3.	FERI KEPTINA	L	Dusun Sindangmangu RT/RW 03/08 Desa Jangraga Kec. Mangunjaya

B. DESA KERTAJAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ARIES PURNAMA	L	Dusun Bantarsari RT/RW 16/07 Desa Kertajaya Kec. Mangunjaya
2.	TRI DWI RIYANTO	L	Dusun Cogekan RT/RW 07/03 Desa Kertajaya Kec. Mangunjaya
3.	TOHIRIN	L	Dusun Bantarsari RT/RW 17/07 Desa Kertajaya Kec. Mangunjaya

C. DESA MANGUNJAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUYATMAN	L	Dusun Gerendong RT/RW 33/05 Desa Mangunjaya Kec. Mangunjaya
2.	TRISNO ANDRIYANTO	L	Dusun Pasirlaja RT/RW 18/03 Desa Mangunjaya Kec. Mangunjaya
3.	ARIS RINALDI	L	Dusun Sindang RT/RW 44/06 Desa Mangunjaya Kec. Mangunjaya

D. DESA SINDANGJAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUKARMAN	L	Dusun Kersaratu RT/RW 33/08 Desa Sindangjaya Kec. Mangunjaya

2.	MIFTAH FAUZI ABDILLAH	L	Dusun Kersaratu RT/RW 29/08 Desa Sindangjaya Kec. Mangunjaya
3.	ADITYA BAHTIAR	L	Dusun Hegarmanah RT/RW 13/04 Desa Sindangjaya Kec. Mangunjaya

E. DESA SUKAMAJU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUTARNO	L	Dusun Sukaraja RT/RW 04/09 Desa Sukamaju Kec. Mangunjaya
2.	ASEP SARIF HIDAYAT	L	Dusun Kedungkuda RT/RW 01/05 Desa Sukamaju Kec. Mangunjaya
3.	AHMAD RONI RIANA	L	Dusun Sindangsari RT/RW 010/03 Desa Sukamaju Kec. Mangunjaya

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal, 2 Januari 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Ketua,

Ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,

